



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 153/G/2018/PTUN.MDN

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam Perkara antara:

**Drs. JAMEL PANJAITAN, MM.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Tempat Tinggal di Jalan SM Simanjuntak, Kelurahan Simamora, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **NURMAHADI DARMAWAN, S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum NURMAHADI DARMAWAN, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Kapt.Rahmad Buddin Komp. Griya Pesona Minimalis Blok L-7 Kecamatan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 November 2018, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

### M E L A W A N

**BUPATI TAPANULI UTARA,** berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto No. 1 Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu:

- |         |  |
|---------|--|
| 1. Nama | : ALBOIN, S.H., M.Hum                        |
| Jabatan | : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan |

Setdakab Tapanuli Utara

Halaman 1 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : NOVERIDAWATY SIMBOLON, S.H.  
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada  
Bagian Hukum dan Perundang-undangan  
Setdakab Tapanuli Utara
3. Nama : JUNIATUR PANJAITAN, S.H.  
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan Perundang-  
undangan Setdakab Tapanuli Utara  
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan Perundang-  
undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara,  
berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto No. 1 Tarutung,  
Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor: 402/07.3.2/XII/2018 tertanggal 17  
Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 153/PEN-MH/PLW/2018/PTUN.MDN tanggal 11 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 153/PEN-PPJS/PLW/2018/PTUN.MDN tanggal 11 Desember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti pada persidangan dalam perkara *a quo*;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 153/PEN-MH/2018/PTUN.MDN tanggal 22 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 153/PEN-PPJS/2018/PTUN.MDN tanggal 22 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti pada persidangan dalam perkara *a quo*;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 153/G/PEN.PP/2018/PTUN.MDN tanggal 17 Januari 2019 tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam perkara *a quo*;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 153/G/PEN.HS/2018/PTUN.MDN tanggal 14 Februari 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal persidangan dalam perkara *a quo*;

Halaman 2 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan;
8. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 November 2018, dengan register perkara Nomor: 153/G/2018/PTUN.MDN yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 14 Februari 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

### **I. TENTANG OBJEK SENGKETA**

Bahwa objek sengketa gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Penjaitan, MM, NIP. 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018 ;

### **II. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN**

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Penjaitan, MM, NIP. 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018 pada saat Penggugat menerima surat dari Kepala Bapeda Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 2039 Tahun 2018. Oleh karena itu, gugatan ini diajukan masih berada dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

### **III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT**

Bahwa, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Penjaitan, MM, NIP 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018 bersifat individual, konkrit dan final berakibat sangat merugikan kepentingan Penggugat karena Penggugat tidak lagi dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Aparatur Sipil Negara dan juga kehilangan

Halaman 3 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebagai sumber mata pencarian hidup Penggugat. Hak dan kepentingan Penggugat atas objek sengketa dilindungi oleh undang-undang (*vide* : Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997);

## IV. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang Undang RI No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata";

Bahwa objek sengketa *a quo* adalah sengketa kepegawaian dikarenakan Penggugat adalah sebelumnya Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya keberatan atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat ;

Bahwa keputusan *a quo* yang menjadi Objek sengketa adalah suatu Penetapan tertulis (*beschikking*) yang juga mencakup tindakan *factual*, hal ini telah sesuai dengan Pasal 87 huruf a Undang Undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Bahwa dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara *a quo* ;

## V. TENTANG DASAR-DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor: 0309/105.3/C1 86 tanggal 23 Januari 1986 ;
2. Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang menerbitkan surat pemberhentian Pegawai Negeri Sipil *incasu* Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Penjaitan, MM, NIP 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018 di bidang kepegawaian

Halaman 4 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan demikian Tergugat merupakan penyelenggara urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian ;

3. Bahwa, sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Penjaitan, MM, NIP. 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018 terlebih dahulu telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara ;
4. Bahwa, kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 581 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM, NIP. 1962815 198403 1003 tanggal 30-12-2016 dalam jabatannya sebagai Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
5. Bahwa, pada tanggal 18-12-2017 Tergugat menerbitkan surat Tugas Nomor 800/1044/35.2.1/XII/2017 yang isinya memerintahkan Penggugat untuk memegang jabatan Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Surat perintah ini dilaksanakan Penggugat dengan penuh tanggungjawab dan dedikasi yang tinggi ;
6. Bahwa, pada tanggal 29 Juni 2018, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara melalui suratnya Nomor 800/614/35.4.2/VI/2018 menyampaikan konsep surat kepada Tergugat tentang permohonan Pengaktifan Kembali Sebagai PNS a.n Drs. Jamel Panjaitan, MM ;
7. Bahwa, Tergugat melalui suratnya Nomor 800/638/35.4.2/VII/2018 tertanggal 03 Juli 2018 mengajukan Permohonan Pengaktifan Kembali sebagai PNS a.n. Drs. Jamel Panjaitan, MM kepada Kepala Badan Kepegawian Negara di Jakarta dengan pertimbangan kinerja Tergugat masih dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir yang menerima Tergugat untuk pindah tugas sesuai dengan surat Bupati Toba Samosir Nomor 824.4/148/MP-P/BKD/2018 tanggal 31 Januari 2018 perihal Prinsip Persetujuan menerima pindah tugas PNS a.n Drs. Jamel Panjaitan NIP 1962815 198403 1003 ;
8. Bahwa, selain itu Penggugat selama menjalankan tugasnya sebagai PNS dikenal disiplin, loyal dan memiliki dedikasi yang tinggi serta banyak mendapat penghargaan antara lain : a. pada tanggal 22 April 2017 mendapat penghargaan Indonesia Good governance Awar 2017, b. Tokoh Inspiratif Indonesia 2015 pada bulan Juni 2015 oleh Forum Komunikasi Wartawan Indonesia ;

Halaman 5 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, belum lagi Tergugat menerima balasan suratnya bertanggal 03 Juli 2018 Nomor 800/638/35.4.2/VII/2018 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, Tergugat langsung saja memberhentikan Tergugat dengan menerbitkan surat objek sengketa dalam perkara *a quo* (*i.c* : Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Penjaitan, MM, NIP. 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018) ;
10. Bahwa, dalam petitum Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Penjaitan, MM, NIP 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018, Tergugat diberhentikan berlaku surut yaitu terhitung sejak tanggal 31 Juli 2017. Padahal usul pemberhentian Tergugat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 800/35391/35.4.2/IX/2018 baru diajukan kepada Tergugat pada tanggal 10 September 2018. Oleh karena secara hukum Surat Keputusan Tergugat (*i.c* : objek sengketa dalam perkara *a quo*) cacat hukum karena Tergugat telah menyalahgunakan wewenangnya dalam bentuk bertindak sewenang-wenang (*vide*: Pasal 17 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) ;
11. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan surat objek sengketa mempergunakan ketentuan hukum yang termuat pada PP No.11 Tahun 2017 yang dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal 7 April 2017, dan dasar pemberhentian Penggugat atas Keputusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Juli 2017, yang peristiwanya jauh sebelum berlakunya PP No.11 tahun 2017. Sehingga secara yuridis dasar pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat karena mendahului kejahatan tindak pidana adalah putusan Pengadilan yang diterbitkan setelah PP No.11 tahun 2017 ;
12. Bahwa, daripada itu, terlihat bahwa Tergugat memberlakukan secara berlaku surut PP No.11 Tahun 2017. Hal ini sangat bertentangan dengan asas hukum yang menyatakan ketentuan undang-undang tidak dapat berlaku surut, demi terlindunginya Hak Azasi Manusia (*incasu*: Penggugat) ;
13. Bahwa, oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dalam memberhentikan Tergugat dari statusnya sebagai PNS cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan Surat Keputusan Tergugat sebagaimana

Halaman 6 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- termuat di dalam Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM, NIP 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018 harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah ;
14. Bahwa, selain itu, memperhatikan Surat Tergugat :
- a. tanggal 18-12-2017 Nomor 800/1044/35.2.1/XII/2017 yang isinya memerintahkan Penggugat untuk memegang jabatan Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
  - b. tanggal 29 Juni 2018, Kepala Badan Kepegawaian melalui suratnya Nomor 800/614/35.4.2/VI/2018 menyampaikan konsep surat kepada Tergugat tentang permohonan Pengaktifan Kembali Sebagai PNS a.n Drs. Jamel Panjaitan, MM ;
  - c. Nomor 800/638/35.4.2/VII/2018 tertanggal 03 Juli 2018 mengajukan Permohonan Pengaktifan Kembali sebagai PNS a.n. Drs. Jamel Panjaitan, MM kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta dengan pertimbangan kinerja Tergugat masih dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir yang menerima Tergugat untuk pindah tugas sesuai dengan surat Bupati Toba Samosir Nomor 824.4/148/MP-P/BKD/2018 tanggal 31 Januari 2018 perihal Prinsip Persetujuan menerima pindah tugas PNS a.n Drs. Jamel Panjaitan NIP 1962815 198403 1003 ;

dihubungkan dengan angka 3 tentang hal memperhatikan pada surat objek sengketa (*i.c* : Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM, NIP 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018), dimana Tergugat dihukum pidana selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Jelas terbukti Tergugat telah bertindak sewenang-wenang. Sebab berdasarkan Pasal 247, Pasal 248 ayat (1) ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tanggal 30 Maret 2017 Tergugat seharusnya tidak diberhentikan sebagai PNS ;

15. Bahwa, selain itu, dengan diterbitkannya Surat Tergugat ( *i.c* : Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM, NIP 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018), Tergugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kategori melampaui wewenangnya karena pemberhentian PNS Tidak

Halaman 7 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Hormat harus mengacu pada ketentuan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2016 tanggal 30 Maret 2017 yaitu: “dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”. Pada faktanya Penggugat dihukum oleh Pengadilan dengan hukuman pidana penjara dibawah 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak dengan berencana ;
16. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada angka 8 sampai dengan angka 13 di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa perbuatan/tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Penjaitan, MM, NIP 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018 tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga mengandung cacat yuridis dan terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ditentukan pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya : Asas kepastian, hukum, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan pelayanan yang baik ;
17. Bahwa perbuatan/tindakan Tergugat yang memerintahkan kepada Penggugat agar mengembalikan uang kelebihan bayar atas gaji yang telah diterima Penggugat juga telah merugikan Penggugat karena sejak tanggal 18-12-2017 Penggugat menjalankan hak dan kewajiban sebagai Pegawai Negeri sebagaimana surat Tugas Nomor 800/1044/35.2.1/XII/2017 yang isinya memerintahkan kepada Penggugat untuk memegang jabatan Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, oleh karenanya secara hukum patut untuk dibatalkannya Surat Keputusan Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tanggal 28 September 2018 ;
18. Bahwa, dari apa yang diuraikan di atas, dengan demikian, jelas perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Penjaitan, MM, NIP 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018 telah memenuhi alasan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah (vide: Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 53 ayat (2)

Halaman 8 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

## VI. PERMOHONAN PENUNDAAN OBJEK SENGKETA

Bahwa, oleh karena sampai diterbitkannya surat objek sengketa Penggugat masih mempunyai tanggung jawab menyelesaikan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang belum selesai serta kebutuhan Aparatur Sipil Negara di instansi tempat tugas Penggugat sebagaimana telah diterbitkan surat Tugas Nomor 800/1044/35.2.1/XII/2017 tanggal 18-12-2017 yang isinya memerintahkan kepada Penggugat untuk memegang jabatan Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sehingga mempunyai tanggung jawab yang mendesak dalam menerbitkan segala kebijakan maupun surat keputusan berkaitan dengan pelayanan publik ;

Bahwa, dari fakta yang dikemukakan di atas cukup alasan bagi majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memberikan putusan sela agar Tergugat menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Penjaitan, MM, NIP 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018 ;

Bahwa, untuk itu dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini; sebelum memeriksa pokok perkara memberikan putusan sela yang amarnya berbunyi:

- a. Menerima dalil gugatan Penggugat tentang Penundaan pelaksanaan Surat Bupati Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Penjaitan, MM, NIP 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018 sampai ada keputusan tetap dalam perkara ini ;
- b. Menyatakan menunda atau menangguhkan pelaksanaan Surat Bupati Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Penjaitan, MM, NIP 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018 sampai ada keputusan tetap dalam perkara ini ;
- c. Menyatakan Surat Bupati Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Penjaitan, MM, NIP 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018 ;
  - tidak dapat dilaksanakan sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan sela ini dengan penuh tanggungjawab;

Bahwa terkait dengan itu semua, berdasarkan argumentasi dan dalil hukum di atas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melalui Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, memanggil para pihak untuk kemudian menentukan hari persidangan untuk itu, dan Penggugat memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan:

## A. Dalam penundaan

Bahwa, dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini memberi penetapan yang amarnya berbunyi :

- a. Menerima dalil gugatan Penggugat tentang Penundaan pelaksanaan Surat Bupati Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Penjaitan, MM, NIP 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018 sampai ada keputusan tetap dalam perkara ini;
- b. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan penetapan pengadilan selama proses pemeriksaan perkara ataupun penetapan lainnya di kemudian hari;
- c. Menyatakan menunda atau menangguhkan pelaksanaan Surat Bupati Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Penjaitan, MM, NIP 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018 sampai ada keputusan tetap dalam perkara ini;

## B. Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Penjaitan, MM, NIP 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 483 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Penjaitan, MM, NIP 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 28 Februari 2019, pada

Halaman 10 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 28 Februari 2019 yang dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

## I. Tentang Objek Sengketa

1. Bahwa Objek Sengketa gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 483 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Penjaitan, MM, NIP. 1962815 198403 1003 tanggal 28 September 2018 ;
2. Bahwa Objek Sengketa yang disebutkan pada poin 1 (satu) diatas adalah yang disebutkan oleh Penggugat pada gugatan *a quo*, tetapi Objek Sengketa dimaksud tidak sesuai dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam hal Nama dan NIP Penggugat, yaitu :  
"Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 483 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM, NIP. 19620815 198403 1003", sehingga Objek Perkara kabur, karena Tergugat tidak pernah menerbitkan Objek Perkara yang dimaksud kepada Penggugat ;

## II. Tentang Dasar – Dasar Dan Alasan Gugatan

1. Bahwa Tergugat dengan ini membantah seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal – hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil yang diterangkan Penggugat pada poin nomor 2 (dua) gugatan *a quo* tidak sesuai Nama dan NIP Penggugat dengan Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat, sebab Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat adalah Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 483 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM, NIP. 19620815 198403 1 003";
3. Bahwa dalil yang diterangkan Penggugat pada poin nomor 3 (tiga) adalah prosedur yang wajib dijalani oleh Tergugat secara Peraturan Kepegawaian, sebab Penggugat terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tanggal 21 Desember 2016 oleh Tim Saber Pungli POLRI dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), sehingga Tergugat wajib menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten

Halaman 11 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Utara yang saat itu di emban oleh Penggugat, agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada Dinas Pendidikan tempat Penggugat bertugas pada masa itu ;

4. Bahwa dalil yang diterangkan Penggugat pada poin nomor 4 (empat) adalah prosedur yang wajib dijalani oleh Tergugat secara Peraturan Kepegawaian, Pasal 88 huruf c Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang isinya pada intinya berbunyi “ Pemberhentian Sementara diberikan Kepada PNS/ ASN yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana”. Mengacu pada Peraturan Kepegawaian tersebut dan berdasar Surat Perintah Penahanan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor SP.Han/40/XII/2016/Ditreskrimsus tanggal 22 Desember 2016, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 581 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM, NIP. 19620815 198403 1 003 ;
5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 (lima) gugatan *a quo* bukan merupakan Surat Keputusan Pengaktifan bertugas kembali Penggugat, tetapi merupakan Surat Tugas Penempatan yang diterbitkan berdasarkan himbauan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mewajibkan agar mencantumkan jabatan semua Pegawai Negeri Sipil, sehingga tidak ada lagi nama jabatan staf, baik yang sedang menjalani Disiplin Kepegawaian ataupun yang tidak, semuanya wajib dibuat nama jabatannya. Hal ini sangat berhubungan dengan pemberian gaji Pegawai Negeri Sipil, termasuk juga pemberian gaji kepada Penggugat. Sehingga Penggugat juga mendapat Surat Tugas Penempatan serupa, sebab Penggugat masih mendapatkan gaji pokok dan penghasilan lainnya yang harus dibayarkan Tergugat, maka seluruh kewajiban administrasi yang berkaitan dengan pemberian gaji dan penghasilan lainnya harus sesuai aturan Manajemen Kepegawaian ;
6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 (enam) gugatan *a quo* adalah sebuah Nota Pengantar Konsep Surat yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dari Instansi Teknis yaitu Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tapanuli Utara yang hendak ditandatangani Tergugat (Bupati Tapanuli Utara) ;

Halaman 12 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil yang diterangkan Penggugat pada poin nomor 7 (tujuh) gugatan *a quo* adalah Surat yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta dikarenakan adanya Surat Permohonan dari Penggugat pada Bulan Mei Tahun 2018 untuk diaktifkan kembali dan Surat Rekomendasi dari Bupati Tobasa Nomor 824.4/148/MP-P/BKD/2018, tanggal 31 Januari 2018 perihal Prinsip Persetujuan menerima pindah tugas saudara Penggugat. Dengan adanya Surat Prinsip Setuju pindah dari Bupati Tobasa ini, maka Tergugat menganggap bahwa Kabupaten Tapanuli Utara masih membutuhkan saudara Penggugat dalam hal bertugas, sehingga Tergugat mencoba memproses permintaan dari Penggugat dan menyampaikan permohonan pengaktifan kembali sebagai PNS atas nama Penggugat kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, agar pihak Tergugat tidak menyalahi prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
8. Bahwa dalil Penggugat pada poin nomor 8 (delapan) gugatan *a quo* tidak berhubungan dengan terbitnya objek sengketa, karena prestasi kerja dan dedikasi serta loyalitas kerja yang dikatakan Penggugat pada gugatan *a quo* bukanlah menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 483 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM, NIP. 19620815 198403 1003”;
9. Bahwa dalil yang diterangkan Penggugat pada poin 9 (Sembilan) gugatan *a quo* adalah salah dan tidak benar, sebab Tergugat tidak pernah memberhentikan Tergugat, seperti yang disebutkan Penggugat pada gugatan *a quo*, tetapi yang benar, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 483 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM, NIP. 19620815 198403 1003” dan diserahkan kepada Penggugat, atas dasar Peraturan Kepegawaian PNS yang berlaku dan Surat balasan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia Nomor F.IV.26-30/P.20-2/40, tanggal 23 Agustus 2018 perihal Tindak Lanjut PNS yang sudah terbukti korupsi. Pada surat BKN dimaksud telah dibunyikan, bahwa “*permohonan pengaktifan kembali dari pemberhentian sementara sebagai PNS Sdr. Drs. Jamel Panjaitan, MM tidak dapat disetujui dan dimohon agar Bupati Tapanuli Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS Sdr.*

Halaman 13 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Drs. Jamel Panjaitan, MM terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap". Dan BKN juga akan melakukan pemblokiran terhadap data kepegawaian Tergugat ;*

10. Bahwa dalil yang diterangkan Penggugat pada poin 10 (sepuluh) gugatan *a quo* tidaklah benar dan harus ditolak, karena Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 483 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM, NIP. 19620815 198403 1003" berdasarkan pada Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap". Oleh karena itu Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian dimaksud diatas memperhatikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 3 Juli 2017, sehingga mengikuti ketentuan hukum diatas tersebut, maka Keputusan pemberhentian dimaksud ditetapkan mulai berlaku tanggal 31 Juli 2017 ;
11. Bahwa dalil yang diterangkan Penggugat pada poin 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) gugatan *a quo* tidaklah benar dan harus ditolak, karena bunyi yang ada pada Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi sama dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dan perlu dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diterbitkan sebagai panduan teknis pelaksanaan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga secara kode etik Disiplin Pegawai Negeri Sipil merujuk kepada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan hal ini langsung diberlakukan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ada di seluruh Indonesia ;
12. Bahwa dalil yang diterangkan Penggugat pada poin 13 (tiga belas) gugatan *a quo* adalah asumsi pribadi dari Penggugat, karena Objek Sengketa Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 483 Tahun 2018 tentang

Halaman 14 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM, NIP. 19620815 198403 1003" sudah diterbitkan Tergugat sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti yang telah dijelaskan Tergugat pada dalil – dalil di atas;

13. Bahwa dalil yang diterangkan Penggugat pada poin 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) gugatan *a quo* tidaklah benar dan harus ditolak, karena alasan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat bukan berdasarkan Pasal 247 dan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, melainkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan dan Pasal 250 ayat (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
14. Bahwa dalil yang diterangkan Penggugat pada poin 16 (enam belas) gugatan *a quo* tidaklah benar dan sangat mengada-ada dan tidak ada yang terbukti secara sah dan meyakinkan, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah mempedomani Pasal 10 Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam hal Azas Kepastian Hukum yaitu Objek sengketa diterbitkan sesuai dengan Pasal 87 Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b serta Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Azas Kecermatan yaitu selain membaca dan mempedomani Peraturan tentang PNS yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, Tergugat juga melakukan koordinasi untuk meminta kejelasan yang tepat dan akurat kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia ;
15. Bahwa dalil yang diterangkan Penggugat pada poin 17 (tujuh belas) gugatan *a quo* tidaklah benar, dan harus ditolak, sebab Penggugat tidak pernah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat. Hal ini terbukti dengan adanya Surat dari Penggugat kepada Tergugat pada bulan Mei Tahun 2018, meminta agar Tergugat dapat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Maka berdasarkan hal tersebut, Surat Keputusan yang masih berlaku sebelum diterbitkannya Objek Sengketa Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 483 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM, NIP. 19620815 198403 1003 adalah Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 581 Tahun

Halaman 15 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2016 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM, NIP. 19620815 198403 1 003, yang isinya masih membayarkan gaji pokok Penggugat dan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dan setelah diterbitkannya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 3 Juli 2017, dan salinan kembali putusan ini dicetak untuk Tergugat pada tanggal 5 Januari 2018, yang diterima Tergugat pada tanggal 5 April 2018, setelah diterimanya salinan putusan ini pihak Tergugat langsung segera melakukan segala proses kepegawaian yang terkait hal tersebut, sehingga terjadi kelebihan pembayaran gaji dan penghasilan lainnya kepada Penggugat ;

16. Bahwa dalil yang diterangkan Penggugat pada poin 18 (delapan belas) gugatan *a quo* tidaklah benar dan harus ditolak, karena Tergugat sudah melakukan semua prosedur dan Peraturan Perundang-undangan, seperti yang telah dijelaskan Tergugat pada dalil – dalil jawaban Tergugat di atas;
17. Bahwa dalil – dalil Penggugat pada gugatan *a quo* hanyalah merupakan alasan semata, sebab Tergugat sudah melakukan seluruh aturan kepegawaian PNS yang sudah berlaku, ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum Pemerintahan yang baik, dalam memberikan efek jera bagi PNS lainnya sehingga masyarakat dapat melihat ketegasan Pemerintah dalam memberantas Korupsi di Lingkungan Pemerintahan dan hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang – Undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu pemberantasan korupsi sampai ke Daerah – Daerah, sehingga diharapkan seluruh PNS lebih memikirkan kepentingan masyarakat umum pada saat melakukan tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara, sesuai dengan sumpah jabatan dari Penggugat yang harus lebih mementingkan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadi. Untuk itu Penggugat wajib menanggung akibat dari perbuatan Penggugat sendiri, untuk menimbulkan efek jera bagi para PNS lainnya di Lingkungan Pemerintahan ;

Dengan demikian berdasarkan uraian – uraian Tergugat tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 16 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ataupun sebahagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur, karena Objek Sengketa tidak sesuai dengan judul asli yang diterbitkan Tergugat ;

## Dalam Provisi :

1. Menolak Permohonan penundaan dari Tergugat atas Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 483 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM, NIP. 19620815 198403 1003 ;
2. Menyatakan tetap dilaksanakannya Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 483 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM, NIP. 19620815 198403 1 003 selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan, demi tercapainya Asas – asas Umum Pemerintahan yang baik dan demi efek jera bagi PNS dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi ;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 483 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM, NIP. 19620815 198403 1 003 ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar kelebihan gaji dan penghasilan lainnya yang sudah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 14 Maret 2019 pada persidangan tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa atas Replik Pengugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 28 Maret 2019, pada persidangan 28 Maret 2019;

Halaman 17 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Duplik Tergugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang dalam rangka untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 20 (dua puluh) alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 483 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM NIP. 19620815 198403 1 003 tertanggal 28 September 2018, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Surat dari Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 2039 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM NIP. 19620815 198403 1 003 tertanggal 29 Oktober 2018, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 0309/105.3/C1 86, tertanggal 23 Januari 1986, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mdn, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 581 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM tertanggal 30 Desember 2016, diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor: 800/1044/35.2.1/XII/2017 tentang Surat Tugas untuk memegang Jabatan Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 18 Desember 2017, diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Menjalani Hukuman Disiplin dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 800/209/35.4/II/2018 tertanggal 23 Februari 2018, diberi tanda bukti.....P-7;
8. Fotokopi Surat Bupati Toba Samosir Nomor: 824.4/148/MP-P/BKD/2018 perihal Prinsip Persetujuan Menerima Pindah Tugas PNS atas nama Drs. Jamel

Halaman 18 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjaitan, MM NIP. 19620815 198403 1 003 tertanggal 31 Januari 2018, diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotokopi Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor: 824.4/0462/35.2.1/II/2018 perihal Persetujuan Pindah ke Pemerintah Kabupaten Toba Samosir atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM tertanggal 9 Februari 2018, diberi tanda bukti.....P-9;
10. Fotokopi Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor: 800/638/35.42/VII/2018 perihal Permohonan Pengaktifan Kembali sebagai PNS atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM tertanggal 3 Juli 2018, diberi tanda bukti.....P-10;
11. Fotokopi Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor: 900/2297/33.3.1/X/2018 perihal Keterlanjutan Gaji tertanggal 18 Oktober 2018, diberi tanda bukti.....P-11;
12. Fotokopi Daftar Absensi Pegawai Bappeda oleh Sekretaris/ Kepala Bidang dan Pimpinan Apel Kabupaten Tapanuli Utara dari 3 Januari 2018 s.d. 31 Januari 2018, diberi tanda bukti.....P-12;
13. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 153/PLW/2018/PTUN.MDN, diberi tanda bukti.....P-13;
14. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 96/G/2017/PTUN.MDN, diberi tanda bukti.....P-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Putusan Banding Perkara Nomor Reg. 96/G/2017/PTUN.MDN jo. Nomor: 17/B/2018/PT.TUN.MDN, diberi tanda bukti .....P-15;
16. Fotokopi Surat Mahkamah Agung RI perihal Pemeriksaan Berkas Perkara Tingkat Kasasi Nomor Reg. 96/G/2017/PTUN.MDN jo. Nomor: 17/B/2018/PT.TUN.MDN, diberi tanda bukti.....P-16;
17. Fotokopi Sertifikat Indonesia Good Governance Award 2017 "Citra Wanita Indonesia 2017" kepada Drs. Jamel Panjaitan, MM tertanggal 22 April 2017, diberi tanda bukti.....P-17;
18. Fotokopi Sertifikat Indonesia Good Governance Award 2017 "Citra Wanita Indonesia 2017" kepada Drs. Jamel Panjaitan, MM tertanggal 22 April 2017, diberi tanda bukti.....P-18;
19. Fotokopi Piagam Penghargaan sebagai Tokoh Inspiratif 2015 kepada Drs. Jamel Panjaitan, MM, tertanggal Juni 2015, diberi tanda bukti.....P-19;
20. Fotokopi Piagam Penghargaan dari Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Tapanuli Utara kepada Drs. Jamel Panjaitan, MM atas peran serta dan aktifnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Guru Teladan tingkat SLTP tertanggal 23 Juni 1997, diberi tanda bukti.....P-20;

Halaman 19 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan 22 (dua puluh dua) alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-22, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 483 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM NIP. 19620815 198403 1 003 tertanggal 28 September 2018, diberi tanda bukti.....T-1;
2. Fotokopi Artikel online dari Tribunnews.com Kamis, 22 Desember 2016 tentang Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Utara terjaring OTT Pungli bersama Dua Kepala Sekolah, diberi tanda bukti.....T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penahanan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: SP.Han/40/XII/2016/Ditreskrimsus tanggal 22 Desember 2016, diberi tanda bukti.....T-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 821.2/22/K/BKD/II/2016 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 23 Desember 2016, diberi tanda bukti.....T-4;
5. Fotokopi Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 581 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM NIP. 19620815 198403 1 003 tertanggal tertanggal 30 Desember 2016, diberi tanda bukti.....T-5;
6. Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Nomor: 800/3073/35.4.2/VII/2017 perihal Permintaan Salina Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 25 Juli 2017 dan 9 September 2017, diberi tanda bukti.....T-6;
7. Fotokopi Surat Bupati Toba Samosir Nomor: 824.4/148/MP-P/BKD/2018 perihal Prinsip Persetujuan Menerima Pindah Tugas PNS atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM NIP. 19620815 198403 1 003 tertanggal 31 Januari 2018, diberi tanda bukti.....T-7;
8. Fotokopi Surat Penggugat kepada Tergugat atas Permohonan Penggugat ingin pindah ke Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tertanggal Mei 2018, diberi tanda bukti.....T-8;
9. Fotokopi Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor: 800/638/35.42/VII/2018 perihal Permohonan Pengaktifan Kembali sebagai PNS atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM tertanggal 3 Juli 2018, diberi tanda bukti.....T-9;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 perihal Koordinasi Bersama terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian tertanggal 1 Maret 2018, diberi tanda bukti.....T-10;
11. Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Nomor: W2-U1/7029/HK.07.Sus-TPK/III/2018 perihal Penjelasan atas Status Kepegawaian atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM tertanggal 26 Maret 2018, diberi tanda bukti.....T-11;
12. Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: F.IV.26-30/P.11-9/40 perihal PNS yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM NIP. 19620815 198403 1 003 tertanggal 22 Mei 2018, diberi tanda bukti.....T-12;
13. Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.72-9/99 perihal Permintaan untuk Memenuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tertanggal 22 Juli 2016, diberi tanda bukti.....T-13;
14. Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 900/2297/33.3.1/X/2018 perihal Tagihan Keterlanjuran Gaji kepada Drs. Jamel Panjaitan, MM tertanggal 18 Oktober 2018, diberi tanda bukti.....T-14;
15. Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: F.IV.26-30/P.20-2/40 perihal Tindak Lanjut PNS yang Sudah Terbukti Korupsi tertanggal 23 Agustus 2018, diberi tanda bukti.....T-15;
16. Fotokopi Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor: 800/718/35.4.2/VIII/2018 perihal Laporan atas Hukuman Penjara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap terhadap PNS atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM tertanggal 28 Agustus 2018, diberi tanda bukti.....T-16;
17. Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Tapanuli Utara Nomor: 800/3539/35.4.2/IX/2018 perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Jamel Panjaitan, MM tertanggal 10 September 2018, diberi tanda bukti.....T-17;
18. Fotokopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 18 September 2018, diberi tanda bukti.....T-18;
19. Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Nomor: 247.12/KR.VI/BKN/IX/2018 perihal PNS yang Dipenjara karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi atas nama Wilson Jonson Parsaoran SGR Ritonga, dkk tertanggal 20 September 2018, diberi tanda bukti.....T-19;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 139/G/2017/PTUN.MDN, diberi tanda bukti.....T-20;  
21. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mdn, diberi tanda bukti.....T-21;  
22. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XVI/2018, diberi tanda bukti.....T-22;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan saksi atas nama INDRA SIMARE-MARE, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Bupati Tapanuli Utara dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bupati Tapanuli Utara ;
- Bahwa saksi kenal dengan Kuasa Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kuasa Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Kuasa Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kuasa Penggugat;
- Bahwa saksi menjadi atasan Penggugat sejak 19 Desember 2017 s/d. 2018 ;
- Bahwa tugas-tugas Penggugat berkaitan dengan Perencanaan Daerah, Penyusunan kegiatan Perencanaan khusus dari Sosial Budaya ;
- Bahwa saksi menerima tembusan surat pemberhentian dari Penggugat ;
- Bahwa para tanggal 28 Desember Penggugat sudah tidak menerima fasilitas lagi dari Kantor ;
- Bahwa Penggugat pernah memohon untuk pindah tugas dan permohonan itu dikabulkan ;
- Bahwa Penggugat mau pindah tugas ke Toba Samosir ;
- Bahwa Penggugat selama bertugas di Tapanuli Utara berkelakuan baik dan aktif;
- Bahwa pimpinan saksi adalah Bupati Tapanuli Utara;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas sesuai Tupoksi ;
- Bahwa saksi tahu kasus Penggugat setelah membaca dari koran ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang SK Bupati Nomor 483;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pemecatan Penggugat sementara ;
- Bahwa saksi menerima SK itu dari Penggugat sendiri kemudian melalui Majelis Hakim kepada saksi diperlihatkan bukti P-6 dan saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyurati BKD ;
- Bahwa saksi bekerja di Tapanuli Utara sejak tahun 2014 ;

Halaman 22 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pemberhentian Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berlakunya surat pemberhentian itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 16 Mei 2019 dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 16 Mei 2019 pada persidangan tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:

Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 483 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM dengan NIP. 19620815 198403 1 003 (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 28 Februari 2019, pada persidangan tanggal 28 Februari 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwasannya penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), jawaban Tergugat tersebut tidak memuat eksepsi dan/atau uraian jawaban yang bersifat eksepsi;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu mengenai kewenangan mengadili Pengadilan, kepentingan Penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara, merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ditambah Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 24 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian ketentuan hukum di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Tapanuli Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku nama yang dituju atau nama yang tercantum di dalam Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan menjadi kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut, kemudian ditinjau dari tempat kedudukan Tergugat di Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara maka secara yurisdiksi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan seseorang untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*.

Halaman 25 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwasannya Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian setelah terbitnya Objek Sengketa berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena Penggugat tidak dapat lagi menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Aparatur Sipil Negara dan juga kehilangan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat jelas memiliki kepentingan langsung yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa, dan oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, Majelis Hakim berpendapat syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kepentingan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan, mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986: *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa terbit pada tanggal 28 September 2018, namun berdasarkan dalil gugatan Penggugat khususnya pada bagian II mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan disebutkan bahwasannya Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 29 Oktober 2018, kemudian gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 November 2018, maka Tergugat tidak membuktikan sebaliknya dan tidak terdapat bukti yang menerangkan sebaliknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat formal dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juga telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwasannya penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan

Halaman 26 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas pelayanan yang baik;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, melalui pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan Tergugat, bukti surat, keterangan saksi, dan kesimpulan dari Para Pihak dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 0309/IC5.3/01 86 tertanggal 23 Januari 1986 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamel Panjaitan (*vide* Bukti P-3);
2. Bahwa Penggugat pernah dikenakan Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 581 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM. tertanggal 30 Desember 2016 yang terhitung mulai tanggal 23 Desember 2016 (*vide* Bukti P-5 = T-5), berdasarkan adanya Surat Perintah Penahanan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: SP.Han/40/XII/2016/Ditreskrimsus tanggal 22 Desember 2016 (*vide* Bukti T-3, );

Halaman 27 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mdn tanggal 3 Juli 2017, Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan (*vide* Bukti P-4 = T-21);
4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Tugas Nomor: 800/1044/35.2.1/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017, memerintahkan Penggugat pada jabatan/ unit kerja baru: Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (*vide* Bukti P-6);
5. Bahwa Sekretaris Daerah Tapanuli Utara menerbitkan Surat Sekretariat Daerah Tapanuli Utara Nomor: 800/3539/35.4.2/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Jamel Panjaitan, MM yang ditujukan kepada Tergugat, yang pada pokoknya mengusulkan Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS terhadap Penggugat, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Nota Dinas Nomor: 800/908/35.4.2/IX/2018 tertanggal 17 September 2018 kepada Tergugat dengan melampirkan konsep surat keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Penggugat untuk disetujui dan ditandatangani Tergugat (*vide* Bukti T-17);
6. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 483 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM dengan NIP. 19620815 198403 1 003 (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap adanya pertentangan dalil antara gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat dominus litis atau bersifat aktif, sehingga dalam mempertimbangkan hukumnya, Majelis Hakim tidak semata-mata terbatas pada hal-

Halaman 28 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa melalui proses jawab-jinawabnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam ketentuan:

1. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menentukan” *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:*
  - a. Menteri di Kementerian;
  - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
  - c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
  - d. Gubernur di provinsi; dan
  - e. Bupati/ Walikota di Kabupaten/ Kota;”
2. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menentukan “*Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:*
  - a. Menteri di Kementerian;
  - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
  - c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
  - d. Gubernur di Provinsi; dan
  - e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;”

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan hukum tersebut di atas, maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Tapanuli Utara adalah Bupati Tapanuli Utara;

Halaman 29 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menentukan sebagai berikut:

*PPK Instansi Daerah Kabupaten / Kota menetapkan pemberhentian terhadap:*

- a. *Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan*
- b. *PNS yang menduduki:*
  1. *JPT Pratama;*
  2. *JA;*
  3. *JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, dan JF Ahli Pratama; dan*
  4. *JF Penyelia, JF Mahir, JF Terampil, dan JF Pemula.*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, pengertian Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menentukan "*Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:*

- a. *Jabatan administrator;*
- b. *Jabatan pengawas;*
- c. *Jabatan pelaksana."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan "*Pejabat dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan*";

Menimbang, bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwasannya Penggugat dengan jabatan pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah

Halaman 30 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam kategori/ klasifikasi Pejabat Pelaksana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sehingga Penggugat termasuk dalam bagian dari Jabatan Administrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat termasuk Jabatan Administrasi dari instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, maka berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 maka Tergugat in casu Bupati Tapanuli Utara berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedur apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB atau tidak, sebagaimana dalam uraian hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1) khususnya pada konsideran "Menimbang", disebutkan bahwa:

- a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor: 37/Pi.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 3 Juli 2017, Sdr. Drs. Jamel Panjaitan, MM NIP. 19620815 198403 1 003 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan perlu diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana amanat Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM NIP. 19620815 198403 1 003.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mdn tanggal 3 Juli 2017, Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan

Halaman 31 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Alternatif Kedua, dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan (*vide* Bukti P-4 = T-21);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh karena Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Penggugat terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka prosedur penerbitan Objek Sengketa harus mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur mengenai tata cara pemberhentian karena melakukan tindak pidana / penyelewengan, sebagai berikut:

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana / penyelewengan diusulkan oleh:
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama ; atau
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pejabat yang Berwenang (PyB) diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di Kementerian, Sekretaris Jenderal / Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga non struktural, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota;

Halaman 32 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;*
- (3) *Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;*
- (4) *Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menduduki jabatan Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang masuk dalam kategori Pejabat Pelaksana atau Jabatan Administrasi (JA) maka berdasarkan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, pemberhentian Penggugat diusulkan oleh PyB kepada PPK yang dalam hal ini adalah Bupati Tapanuli Utara yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasannya yang dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenang di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara adalah Sekretaris Daerah Tapanuli Utara, sehingga dalam hal ini Sekretaris Daerah Tapanuli Utara mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS kepada Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan ketentuan dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima dan selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-17 berupa Surat Sekretariat Daerah Tapanuli Utara Nomor: 800/3539/35.4.2/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Jamel Panjaitan, MM yang ditujukan kepada Tergugat, Sekretaris Daerah Tapanuli Utara selaku Pejabat yang Berwenang telah mengusulkan Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS terhadap Penggugat, selanjutnya oleh Majelis Hakim dihubungkan dengan Objek Sengketa tertanggal 28 September 2018 (*vide* Bukti P-1

Halaman 33 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= T-1), maka dapat disimpulkan bahwa pengusulan Pemberhentian Tidak dengan Hormat Penggugat oleh Sekretaris Daerah Tapanuli Utara kepada Tergugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa prosedur penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Objek Sengketa *a quo* dari segi substansi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa ialah adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mdn yang menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (*vide* Bukti P-4 = T-21), sehingga Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mencantumkan: "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:*

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwasannya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai pemberlakuan surut Objek Sengketa;

Halaman 34 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa bahwasannya Objek Sengketa berlaku terhitung mulai tanggal 31 Juli 2017, sedangkan Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 September 2018, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Objek Sengketa tersebut telah diberlakukan surut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 57 menentukan: *"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan"*. Selanjutnya ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juga menyebutkan: *"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa waktu mulai berlakunya suatu keputusan adalah pada tanggal ditetapkannya Keputusan tersebut, waktu berlaku keputusan dapat berbeda dengan tanggal ditetapkan dengan ketentuan dicantumkan dalam Keputusan atau peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Keputusan dapat diberlakukan surut dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian ketentuan hukum di atas kemudian dihubungkan dengan tanggal pemberlakuan di dalam Objek Sengketa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanggal pemberlakuan Objek Sengketa berupa Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat yang terhitung mulai tanggal 31 Juli 2017 sedangkan Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 28 September 2018 justru merugikan Penggugat sebagai Warga Masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur secara tegas dalam Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa merujuk pula pada asas hukum non-retroaktif yang bahwasannya melarang keberlakuan surut suatu tindakan/keputusan, maka Majelis Hakim berpendapat pemberlakuan Objek Sengketa yang dihitung surut sejak

Halaman 35 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 31 Juli 2017 padahal Objek Sengketa diterbitkan pada 28 September 2018 telah melanggar asas non-retroaktif, sehingga harus dinyatakan pula telah bertentangan dengan asas kepastian hukum yang menghendaki setiap keputusan/tindakan pemerintah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, pada Poin 2 huruf b menyebutkan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan PTDH sebagai PNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pengembalian uang kelebihan bayar atas gaji yang diterima Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya Tergugat memerintahkan Penggugat agar mengembalikan uang kelebihan bayar atas gaji yang telah diterima Penggugat, sebagaimana pula didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya bahwa terjadi kelebihan pembayaran gaji dan penghasilan lainnya kepada Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim juga mencermati bukti P-11 = T-14 berupa Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 900/2297/33.3.1/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 perihal Tagihan Keterlanjuran Gaji yang pada pokoknya menyebutkan bahwasannya meminta Penggugat untuk menyeter keterlanjuran pembayaran gaji sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan Oktober 2018 sebesar Rp 85.852.900 ke Rekening Kas Umum Daerah AC.001;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa, diperoleh fakta hukum bahwasannya mengenai pengembalian atas gaji yang diterima Penggugat sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan Oktober 2018 tidak disebutkan secara tegas dalam Objek Sengketa, maka hal tersebut tidak menimbulkan konsekuensi yuridis kepada Penggugat, selain itu dikarenakan pemberlakuan Objek Sengketa tidak dapat diberlakukan surut sebagaimana

Halaman 36 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka secara mutatis mutandis pembayaran gaji yang diterima Penggugat sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan Oktober 2018 sebesar Rp 85.852.900 tidak dapat dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara substansi Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat mengandung cacat yuridis dari segi substansinya, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, dengan demikian tuntutan Penggugat agar Objek Sengketa dinyatakan batal adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 97 ayat (7), (8), (9) (10) dan (11) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menentukan putusan pengadilan selain memuat pernyataan ditolak, dikabulkan, tidak diterima ataupun gugur, juga dapat memuat kewajiban assesoir yang harus dilakukan oleh Tergugat antara lain berupa kewajiban untuk mencabut objek sengketa, kewajiban pembebanan ganti rugi dan bila menyangkut kepegawaian dapat disertai dengan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Objek Sengketa dinyatakan batal, maka beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim menyatakan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban, pembatalan dan pencabutan Objek Sengketa *a quo* tidaklah menghilangkan kewajiban hukum Penggugat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Penggugat yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Juli 2017, yang dianggap tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi. Dengan demikian, terhadap fakta tersebut dapat ditindaklanjuti kembali oleh Tergugat

Halaman 37 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menerbitkan suatu keputusan baru yang memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat terhitung mulai tanggal diterbitkannya Keputusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, dengan demikian berdasar hukum jika petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang dimohonkan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak terdapat suatu bukti yang menunjukkan bahwasannya terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan tetap dilaksanakan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan oleh karenanya permohonan penundaan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 38 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 483 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM dengan NIP. 19620815 198403 1 003;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 483 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM dengan NIP. 19620815 198403 1 003;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Jamel Panjaitan, MM dengan NIP. 19620815 198403 1 003 terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Hari Kamis tanggal **16 Mei 2019** oleh kami **SELVIE RUTHYARODH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**, dan **EFFRIANDY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **INDRA MARPAUNG, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim –Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 39 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIMMY CLAUD PARDEDE, S.H., M.H.

SELVIE RUTHYARODH, S.H.

EFFRIANDY, S.H.

Panitera Pengganti,

INDRA MARPAUNG, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Materai .....	Rp 6.000,-
2. Biaya Redaksi.....	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah .....	Rp 16. 000,-

(Enam belas ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 Putusan Perkara No. 153/G/2018/PTUN.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)